

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

NOMOR : 005/HK.01.01/KI-09/05/2022

TENTANG

**PENUNJUKKAN ROLE MODEL DAN AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG**

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set);
- b. Bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditunjuk Role Model dan Agent of Change di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penunjukkan Role Model dan Agent of Change di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT/KOORDINATOR SEKRETARIAT KOTA BONTANG TENTANG PENUNJUKKAN ROLE MODEL DAN AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2022

KESATU : Penunjukkan Role Model dan Agent of Change bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang;

KEDUA : Role Model memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menjadi Panutan yang benar diluar maupun didalam lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang ;
2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas dan akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
5. Bersama Agent Of Change (Agen perubahan) mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.

KETIGA : Agent of Change memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Kota Bontang agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi; dan
4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu

- Kota Bontang atau pembuat kebijakan
- KEEMPAT : Menunjuk Role Model dan Agent of Change di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KELIMA : Role Model dan Agent of Change di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT




ABDUL AZIS, SE
NIP. 197205122002121011

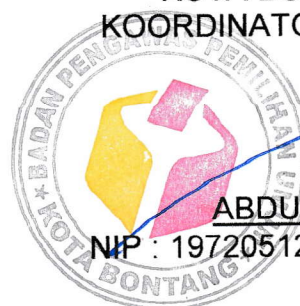
Lampiran I KEPUTUSAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BONTANG
Nomor : 005/HK.01.01/KI-09/05/2022
Tanggal : 23 Mei 2022

**ROLE MODEL DAN AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN 2022**

ROLE MODEL		
No	Nama	Jabatan
1.	ALDY ARTRIAN, S.SOS., MPA	Ketua Bawaslu Kota Bontang
2.	AGUS SUSANTO, S.HUT., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bontang
3.	NASRULLAH, S.PD	Anggota Bawaslu Kota Bontang
4.	ABDUL AZIS, S.E	Koordinator Sekretariat
AGENT OF CHANGE		
No	Nama	Jabatan
1.		Struktural/Pejabat Fungsional
2.		Struktural/Pejabat Fungsional
3.		Struktural/Pejabat Fungsional
4.		Struktural/Pejabat Fungsional

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



ABDUL AZIS, SE
NIP : 197205122002121011